



## HAK WARIS ANAK ZINA (STUDI KOMPRATAIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Ahmad Habib Al Faraby  
IAIN Parepare  
habibalfaraby@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut fatwa MUI pada 10 Maret 2012 point pertama yang dipimpin oleh Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA., Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1) undang-undang pernikahan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin pada UU pernikahan tahun 1974 pasal 43 ayat (1). Setelah mengetahui ketentuan keduanya maka keduanya dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut guna menemukan hukum yang adil bagi anak luar kawin diakui. dengan membahas permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana hak waris anak luar nikah dalam perspektif Hukum Islam, 2. Bagaimana hak waris anak luar nikah dalam perspektif hukum positif?, 3. Apa persamaan dan perbedaan hukum waris dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah datasekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi cyber media. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: Pada kedua peraturan tersebut ( KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) terdapat persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pembagian warisan kepada anak luar kawin. Namun meskipun mempunyai perbedaan, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keduanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada anak luar kawin yang telah diakui.

**Kata Kunci:** Islam, waris, zina, hukum



lisensi CC BY

## A. PENDAHULUAN

Agama Islam pada dasarnya terdiri atas lima komponen. Kelima komponen ini adalah Imaniyah (tauhid/aqidah), Ibadah, Muamalah, Muasyarah dan Akhlaq. Bagi umat Islam idealnya adalah untuk mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (kaffah) sesuai dengan tuntuan yang bersasal dari hukum islam sendiri, yaitu al-Qur,an dan Hadis.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang komprehensif yang dimana mengatur berbagai macam hal secara terperinci bahkan hal paling sederhana sekalipun di atur dalam agama islam seperti bangun tidur. Maka demikian juga halnya pembagian warisan yang dibahas dalam agama Islam di bahas secara komprehensif yang disertai anjuran untuk mempelajarinya sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ عِلْمُوا هَاقِئَاتُهَا  
نَصَفَ الْعِلْمَ وَ هُوَ يُنْسَى وَ هُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ أُمَّتِي.<sup>2</sup>

Artinya:

“Dari Abu Huraira berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : wahai Abu Hurairah pelajarilah faraid dan ajarkanlah karena sesungguhnya faraid adalah setengah dari ilmu pengetahuan dan ilmu yang akan dilupakan dan ilmu pertama yang akan dicabut dari ummatku”

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa mempelajari ilmu fariad atau ilmu mawaris adalah suatu keharusan yang bersifat fardhu ain, akan tetapi banyak pakar yang mendhaifkannya. Dengan banyaknya hadis yang diriwayatkan masalah ini pakar fiqh mengatakan bahwa mempelajari fiqh mawaris fardhu kifayah.<sup>3</sup>

Di Negara Indonesia sendiri berlaku hukum yang majemuk sampai sekarang,yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan sistem hukum barat (*continental*).Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri tersendiri

<sup>1</sup> Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris* (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 3.

<sup>2</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid II (Beirut: Dar Ihya al-Kutub Al-Arabiyah) ,hal.908.

<sup>3</sup> Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, h.3.

dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan. Sehingga, di Indonesia sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan yang dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan yang diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.<sup>4</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an QS. al-Jumu'ah/62:8 :

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨)

Terjemahannya:

Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Oleh karena akibat hukum sebab-akibat (causalitas) yang selanjutnya timbul dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Pada masa Nabi Muhammad SAW. Suatu perkawinan akan dianggap sah apabila telah disempurnakan dari beberapa syarat dan rukun perkawinan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka proses pelaksanaan perkawinan terjadi beberapa perubahan mengikuti perubahan masyarakat Indonesia, proses perkawinan akan dianggap sah apabila sesuai dengan

---

<sup>4</sup> sutrihanjan, *Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia*, Penelitian (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), h.1.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan undang-undang republik Indonesia nomor (1) tahun 1974 BAB I pasal 2 dan yang berbunyi “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya” demikian yang disebutkan dalam pasal 4 kompilasi hukum islam. Selain itu dalam setiap perkawinan diadakan pencatatan nikah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 poin 1 kompilasi hukum islam yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan kemudian dilanjutkan dalam pasal 6 poin 2 yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” hal ini dilangsungkan agar terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan seperti nafkah istri, hubungan orang tua dan anak kewarisan dan lain-lain.

Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar kawin dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata yang berlaku.

Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) yang berbunyi “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pertama di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:<sup>5</sup>

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq

---

<sup>5</sup> Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama

## h. Sedekah

## i. Ekonomi syari'ah"

Dan juga pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini berkaitan dengan perkara pengesahan anak, yang dalam bahasa Arab disebut *Istilhaq*. Sedangkan pengangkatan anak masuk dalam pengertian *tabany* atau adopsi. Terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk didalamnya.

Ilmu Kewarisan dalam Islam adalah Ilmu yang mempelajari tentang ahli waris dan kondisi mereka, serta bagaimana prosedur syar'I menyelesaikan hak-hak kepemilikan asset waris sesuai dengan kaidah Islam.<sup>6</sup> Sehingga dapat kita pahami bahwa kewarisan adalah salah satu cabang ilmu yang di mana mengatur harta peninggalan si mayit sesuai dengan aturan yang telah di bahas dalam ajaran al-Qur'an dan Hadis.

Dan menurut Rafiq Yunus al-Misry mengemukakan dalam salah satu kitabnya bahwa yang dikatakan ilmu *faraid* atau ilmu kewarisan adalah :

الْعِلْمُ الَّذِي يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَنْصَابِ الْوَرَثَةِ<sup>7</sup>

Terjemahan : ilmu yang menyampaikan kepada masing-masing bagian warisan.

Dari pengertian sebelumnya maka dapat dipahami bahwa hukum waris Islam maka ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yakni:

- 1) Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan raad (mengembalikan sisa lebih kepada penerima warisan) dan tidak berkurang kecuali dengan 'aul (pembagian harta waris, yaitu jumlah bagian para ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu).

Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris. Fiqih tentang kewarisan dan tata cara hitung hak waris yang ditinggalkan.

<sup>6</sup> Hendra Hudaya, *Fiqih Waris Mudah dan Praktis* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal. 18.

<sup>7</sup> Rafiq Yunus, *ilmul faraid wal mawaris* (Beirut : Darus syahiyyah, 1994), hal.9.

- 2) Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris.
- 3) Ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, serta mengetahui kadar pembagian setiap ahli waris.<sup>8</sup>

Adapun nama lain dari hukum waris Islam biasa juga disebut faraidh. Kata faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah yang berasal dari kata fardhu yang berarti ketetapan atau pemberian (sedekah). Sedangkan kata fardhu dalam al-Qur'an mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah ketetapan dan kewajiban.<sup>9</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa hukum waris Islam atau Faraidh membahas hal berikut :

- a. Penentuan ahli waris.
- b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syari'at Islam.
- c. Fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan (warisan), serta mengetahui perhitungan dan kadar harta peninggalan (warisan) yang dapat/wajib dimiliki orang yang berhak.

Fiqih mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu Fiqih dan Mawaris. Oleh karena itu sebelum terlalu jauh dalam hal ini maka kita harus mengetahui pengertian daripada keduanya. Fiqih secara etimologi berasal dari kata *faqqaha yufaqquhu fiqhan* yang berarti pemahaman.<sup>10</sup> Adapun pemahaman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, Fiqih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara komprehensif.

Kata Fiqih yang diartikan sebagai pemahaman diambil dari firman Allah Swt dalam QS Hud/11: 91.

---

<sup>8</sup> Hendra Hudaya, *Fiqih waris Mudah dan praktis*, hal.17-18.

<sup>9</sup> Hendra Hudaya, *Fiqih Waris*, hal.18.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr), hal.29.

قُلُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَاك فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا  
بِعَزِيزٍ

Terjemahannya:

Mereka berkata wahai Syua'ib kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami melihat kamu sebagai orang yang lemah klau bukan karena keluargamu tentulah kami akan merajam kamu sedangkan kamupun bukan orang yang berwiawa disini.

Adapun secara istilah, fiqh adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْتَسِبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

“Ilmu tentang hukum-hukum Syar’i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil terperinci”<sup>11</sup>

Sehingga dapat kita artikan bahwa fiqhi adalah hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar kepada al-Qur`an dan as-Sunnah. Namun karena fiqh hasil dari pemikiran manusia, tentunya megenal batas-batas tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalam batas-batas disiplinnya, yaitu dengan metode dan sumber di atas maka tidak semua hasil dari setiap pemikiran manusia dapat dipahami secara fiqh.

Sedangkan kata waris adalah bentuk jamak dari kata مِيرَاثٌ yang artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Adapun menurut istilah ialah:

الْفَهْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَ مَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصُلِ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.<sup>12</sup>

“pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan yang orang yang berhak”

Dari uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur pewarisan, yaitu :pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

<sup>11</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih* (Indonesia:al-Haromain,2004),hal.11.

<sup>12</sup> Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta:Kencana,2020),hal.2

a. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur`an dan hadish Rasulullah. Baik dalam al-Qur`an maupun dalam hadish-hadish Rasulullah, dasar hukum pewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja. Dalam al-Qur`an yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surat an-Nisa disamping surat-surat lainnya sebagai pembantu.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan data-data lain yang mendukung penelitian ini.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan menjadi tiga bahan data, yaitu:

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh buku-buku, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 tahun 2012 yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder, yaitu bahan hukum dalam bentuk buku teks, jurnal, dokumen yang mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus istilah hukum.

## 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian dikenal tiga jenis instrumen pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun dalam penelitian hukum ini, instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

---

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) , hal. 181.

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitian yang akan di teliti.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat di gunakan berupa buku-buku harian, laporan, notulen, catatan kasus dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**4. Analisa Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dari buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. HAK WARIS ANAK ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Anak zina adalah anak yang terlahir dari hubungan haram antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah secara syar'i. Dan adapun nasab anak tersebut tersebut adalah ibunya bukan kepada ayahnya.<sup>14</sup> Sehingga hak-hak sebagai anak terputus dari ayah karena tidak adanya hubungan nasab dari ayahnya terutama pada hak waris disebabkan perbuatan zina yang dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis:

---

<sup>14</sup> Hendra Hudaya, *Fiqih Waris Mudah dan praktis*, hal.398.

مَنْ عَاهَرَ أُمَّةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زَنَّا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه ابن ماجه)<sup>15</sup>

Terjemahannya : “Barangsiapa menzinahi seorang budak perempuan atau perempuan merdeka, maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan tidak pula mewarisi” dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam persoalan kewarisan, anak yang lahir dari hubungan perzinahan tidak ada baik dalam konsep diwarisi maupun diwarisi dari pihak ayahnya.

Adapun pandangan beberapa ulama mazhab tentang hal ini:<sup>16</sup>

- a. Menurut imam Abu Hanifah menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan kepada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir.
- b. Menurut imam Malik dalam warisan anak diluar hubungan pernikahan terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan kewarisan.
- c. Menurut imam Syafi’i hukum kewarisan terhadap anak diluar hubungan pernikahan sama halnya dengan anak *mua’alanah* (anak *li’an*) yakni tidak dapat warisan dan juga tidak dapat mewarisi akan tetapi jikalau ada pengakuan atau klaim (*istilhaq*) dari bapak biologisnya maka boleh mendapatkan warisan.
- d. Menurut imam Hanbali pembagian harta kewarisan anak diluar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya karena tidak terhubung secara nasab kepada laki-laki yang menghamili perempuan.

Dari keempat pendapat tersebut dapat dipahami bahwasanya status kewarisan anak zina atau anak di luar pernikahan terdapat dua pandangan yaitu:

1. Anak yang lahir diluar hubungan pernikahan mendapatkan hak kewarisan dengan persyaratan kedua pezina menikah sebelum waktu lahirnya anak atau mendapat pengakuan (*istilhaq*)

<sup>15</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no.2735.

<sup>16</sup> Gunawan, *Pembagian Harta waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Mazhab Fiqih*, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprin/2631> (18 November 2021)

2. Anak yang lahir diluar hubungan pernikahan secara mutlak tidak mendapat hak waris karena tidak adanya hubungan nasab antara si anak dan bapak biologisnya karena anak tersebut lahir diluar dari hubungan yang telah diatur oleh hukum-hukum syar'i.

Pada pandangan yang pertama memberikan kebolehan untuk memberikan warisan kepada anak diluar nikah dengan beberapa persyaratan yakni kedua pezina menikah sebelum waktu lahirnya si anak sedangkan beberapa ulama berbeda pendapat tentang masa kehamilan seorang perempuan. Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang menikahi perempuan dan ia belum menggaulinya atau telah menggaulinya, lalu ia melahirkan seorang anak pada enam bulan dari waktu akad nikah, bukan enam bulan dari waktu dukhul maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya kecuali anak tersebut lahir pada saat enam bulan atau lebih dari waktu dukhul. Dan menurut imam Abu Hanifah bahwa anak yang berada dalam seorang wanita adalah milik suaminya dan anak tersebut dinasabkan kepadanya.<sup>17</sup> Sehingga dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya anak yang lahir dari hubungan diluar pernikahan bisa mendapatkan warisan apabila kedua pasangan menikah sebelum waktu kelahiran si anak. Dan adapun dalam pengakuan (*istilhaq*) terdapat beberapa persyaratan yaitu anak tersebut dikui oleh semua ahli waris, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) dalam keadaan berakal dan telah baligh dan tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris.<sup>18</sup> Dari beberapa penjelasan tersebut diketahui bahwa anak zina tetap mendapatkan hak kewarisan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka hak waris kepada anak zina ditiadakan karena pada dasarnya anak yang lahir dari hubungan perzinahan tidak dapat mewarisi dan diwarisi.

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Dar al-Kitab al-Ulumiyyah) hal.268-269

<sup>18</sup> Gunawan, *Pembagian Harta waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Mazhab Fiqih*, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprin/2631> (18 November 2021)

Dan di dalam fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) yang dibuat pada 10 Maret 2012, menetapkan enam poin ketentuan hukum terhadap anak hasil zina, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- d. Pezina dikenakan hukuman *hadd* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam al-Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah.
- e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (jenis hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang menyebabkan kelahiran anak, dengan mewajibkan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta kepada anak tersebut setelah dia meninggal melalui *wasiat wajibah*
- f. Hukuman sebagaimana yang dimaksudkan pada nomor lima bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan si laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dari ke enam point tersebut dijelaskan bahwasanya anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah biologisnya akan tetapi di satu sisi menjunjung tinggi rasa tanggung jawab kepada ayah biologis untuk tetap memberikan kehidupan yang layak kepada sang anak sebagaimana anak-anak lainnya.

## 2.Hak Waris Anak Zina Perspektif Hukum Positif

---

<sup>19</sup> Hukum Online, *Fatwa MUI juga Melindungi Anak Hasil Perzinaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6322acd4b12/fatwa-mui-juga-melindungi-anak-hasil-perzinaan>, diakses pada 18 November 2021

Kedudukan anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:<sup>20</sup>

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang- Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar

---

<sup>20</sup> UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan Pasal 43 ayat 1

perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dinafikan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.<sup>21</sup> Karena dalam hukum sebab akibat (causalitas) terhadap keberadaan seorang anak secara umum haruslah karena hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dari apa yang disebutkan di atas, memang tidak dapat disangkal bahwa tanpa seorang ibu maka tidak mungkin lahir seorang anak karena hanya seorang perempuan yang mempunyai rahim, namun demikian tidak akan ada seorang anak kalau tidak ada seorang laki-laki yang turut andil dalam pembuahan yang terjadi dalam rahim seorang wanita, oleh karenanya sepatutnyalah bahwa anak tersebut harus mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Dan di dalam pasal 282 KUHPperdata menentukan: “pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan”.<sup>22</sup> Pengakuan dengan cara demikian ini yaitu oleh orang yang masih di bawah umur merupakan suatu hal tidak masuk akal, bagaimana mungkin seorang yang belum mandiri yang juga masih memerlukan bimbingan orang lain sudah akan melakukan tindakan untuk melakukan pengakuan terhadap seseorang sehingga dal tersebut tidak diperkenankan.

Pasal 283 KUHPperdata menentukan: “Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah”.<sup>23</sup> Pasal 273 KUHPperdata menentukan: “Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang

---

<sup>21</sup> Soedaryo Saimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, 2004 (Jakarta: Sinar Grafika), hal.31.

<sup>22</sup> Pasal 282 KUHPperdata

<sup>23</sup> Pasal 283 KUHPperdata

tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran”.<sup>24</sup> Pasal 284 KUHPerdara menentukan: “Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu itu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu”.<sup>25</sup> Beberapa pasal tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada pengakuan terhadap anak di luar kawin dari pihak laki-laki dan apabila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Pasal 285 KUHPerdara menentukan: “Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami istri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau istri itu maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”.<sup>26</sup> Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu. Pasal 287 KUHPerdara menentukan: “Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak”.<sup>27</sup> Pasal 288 KUHPerdara menentukan: “Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan”. Dalam hal yang demikian, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah ada bukti permulaan tertulis.<sup>28</sup> Pasal 289 KUHPerdara menentukan: “Tiada seorang anakpun diperkenankan menyelidiki siapa bapak

---

<sup>24</sup> Pasal 273 KUHPerdara

<sup>25</sup> Pasal 284 KUHPerdara

<sup>26</sup> Pasal 285 KUHPerdara

<sup>27</sup> Pasal 287 KUHPerdara

<sup>28</sup> Pasal 288 KUHPerdara

atau ibunya, dalam hal-hal dimana menurut Pasal 283, pengakuan itu tidak boleh dilakukan”.<sup>29</sup> Dari beberapa pasal di atas tidak diperkenankan untuk mencari tahu orang tua dari si anak akan tetapi dalam pasal 280 menjelaskan: “ Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”<sup>30</sup> sehingga dalam hal ini ada dua macam pengakuan terhadap anak:

1. Pengakuan sukarela:

Yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak dengan si ibu yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu:

a. .Dalam akta kelahiran si anak. Menurut Pasal 281 KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata jo. Pasal 272 KUHPperdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi anak yang sah.

c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata.

d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPperdata.

---

<sup>29</sup> Pasal 289 KUHPperdata

<sup>30</sup> Pasal 280 KUHPperdata

## 2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapaknya atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287 sampai Pasal 289 KUHPerdara.

Anak yang lahir di luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Meskipun seorang anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus tegas mengakui anak itu. Kalau tidak, maka tidak ada hubungan hukum antar ibu dan anak. Dengan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu, baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah kedua orang tua itu mengakuinya, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh pewaris (ayah biologis) maka berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No, 46/PUU-VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1): “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya”<sup>31</sup> sehingga dari keputusan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi maka anak yang lahir di luar hubungan pernikahan dapat memiliki hubungan perdata dalam hal ini dengan kecanggihan teknologi yang ada.

## **2..KOMPARASI HAK WARIS ANAK ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

<sup>31</sup> Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

## 1. Perbedaan Hukum Waris Anak Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dari penjelasan pada pembahasan sebelumnya maka peneliti mendapatkan beberapa perbedaan dalam konsep hukum waris anak zina dari kedua hukum tersebut. Perbedaan yang pertama yakni ketika dalam konsep pembolehan untuk memberikan hak waris kepada anak zina maka harus ada pengakuan (*istilhaq*) yang mana kedua hukum tersebut memiliki perbedaan pada proses untuk pengakuan terhadap anak tersebut dalam pandangan ulama mazhab yang memberikan ketentuan tentang pengakuan ini memberikan beberapa persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya yang mana syarat tersebut dalam hukum positif ketika ingin melakukan pengakuan ada dua cara yang digunakan yang pertama sukarela dan yang kedua secara dipaksa dengan membuktikannya dengan perkembangan teknologi yang ada yang mana kemudian diadministrasikan pada lembaga pencatatan sebagai bukti hubungan hukum antara si anak dan ayah biologis.

Perbedaan ketiga dalam hukum islam ketika anak tersebut tidak diperkenankan untuk mendapatkan bagian dari hukum kewarisan jikalau melihat dari pendapat kebanyakan ulama mazhab dan fatwa MUI yang telah dijelaskan tadi akan tetapi masih dapat diberikan wasiat sedangkan dalam hukum positif masih membolehkan untuk memberikan kewarisan kepada anak biologis tadi yang tertuang dalam putusan MK No. 46/PUU-VII/2010.

Dari perbedaan tersebut maka dapat dipahami perbedaan yang pertama terletak pada persyaratan *istilhaq* ketika memberikan hukum anak zina dapat mewarisi ayah biologisnya dan yang perbedaan yang ketiga yakni terletak pada bagian yang berhak didapatkan anak zina tersebut dari ayah biologisnya.

## 2. Persamaan Hukum Waris Anak Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dari kedua ini yakni hukum Islam dan hukum positif yang terdapat beberapa perbedaan maka juga terdapat persamaan. Adapun persamaan yang pertama dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu masih memberikan jalan kepada anak zina untuk mendapatkan hak waris melalui jalur klaim atau

pengakuan (*istilhaq*) dengan mempertimbangkan hak-hak anak tersebut secara hubungan hukum untuk mendapatkan kewarisan.

Persamaan kedua dari hukum Islam dan hukum positif tersebut yakni ketika terjadinya pengakuan terhadap anak tersebut tidak serta merta langsung memberikan hak waris kepada anak tersebut akan tetapi terlebih dahulu memperhatikan posisi anak kandung dan istri/istri-istri dalam kewarisan. Persamaan tersebut jikalau dipahami yang pertama yakni kedua hukum membolehkan dilakukan pengakuan terhadap anak tersebut dan yang kedua di balik pengakuan yang ada kedua hukum yang ada juga tidak menafikan keberadaan ahli waris yang lain sebagai ahli waris yang sebelumnya tidak dipermasalahkan dalam hal nasab kepada si laki-laki (ayah kandung).

#### D.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada penjelasan di bab-bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan beberapa hal:

1. Hak waris anak zina dalam perspektif Islam dalam hal ini terdapat dua pandangan dalam hal ini:
  - b. Anak zina tidak berhak mendapatkan kewarisan karena tidak jelasnya nasab si anak kepada ayah biologisnya dan juga ditetapkan dalam keputusan MUI pada tanggal 10 Maret 2012 pada poin pertama yang berbunyi “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya”.
  - c. Anak zina bisa mendapatkan kewarisan dengan adanya pengakuan (*istilhaq*) dari ayah biologisnya dengan terpenuhinya semua syarat sebagai *mustalhiq* ataukah kedua pezina menikah sebelum waktu kelahiran si anak.

Sedangkan hak waris anak zina dalam hukum positif juga terdapat dua pandangan dalam status kewarisan anak zina yaitu:

- a. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan

- hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan”
- b. Anak tersebut bisa mendapatkan warisan dari ayahnya dengan melakukan pengakuan dan pembuktian bahwa anak tersebut adalah anak yang punya hubungan darah dengan si laki-laki berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1): “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya”
2. Adapun dari kedua hukum yang membahas tentang hak waris anak zina tersebut memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dan adapun kesamaan dalam hal ini, yaitu:
    - a. tidak serta merta langsung memberikan hak waris kepada anak tersebut akan tetapi terlebih dahulu memperhatikan posisi anak kandung dan istri/istri-istri dalam kewarisan..
    - b. masih memberikan jalan kepada anak zina untuk mendapatkan hak waris melalui jalur klaim atau pengakuan (*istilhaq*) dengan mempertimbangkan hak-hak anak tersebut secara hubungan hukum untuk mendapatkan kewarisanAdapun perbedaan hak waris anak zina antara hukum Islam dan hukum positif yaitu:
    - a. Dalam konsep pengakuan anak tersebut dalam hukum islam dan hukum positif memberikan pandangan yang berbeda dalam *istilhaq*
    - b. Dalam keputusan MUI pada tanggal 10 Maret 2012 dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal konsep hak kewarisan anak zina.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyadi, Teguh. (2008:17). Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta: Alfabeta.
- Buchari. 2012. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Jakarta: Alfabeta.

- Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. (2010:11). Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Marsuki,2019,Etika Jabatan Dan Aparatur Sipil Negara Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance,Meraja Journal Vol 2 ,No 2,Meraja Media & P3M Stia Al Gazali Barru,Barru.
- Mukmin Muhammad,2022,Implementation of Government Regulations On Implementation Of A Busines Entity Owned In Lasalama Village,Balusu In Binuang Village,Balusu Districkt,Barru Regency ( A Study Of Law No. 6 Of 2014 About the Village ),Jurnal Scientia, 11( 02 ),241-246 Retrieved from <http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/837>
- Mukmin Muhammad,Kamaruddin Hasan, & Rismah,2022,Implementation Of Law, No. 16 Of 2019 Concerning Marriage In Effort To Prevent Early Child Marriage In the Office Of Religions Affairs,Balusu Districkt,Barru Regency,Jurnal Scientia, 11 ( 01 ),691-700,<https://doi.org/10.35337/scientia.Vol11.pp691-700>
- Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles and Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Nurlia,2018, Strategi Pelayanan Dengan Konsep Service Excellent, Meraja Journal Vol 1 ,No 1,Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru,Barru.
- Nurlia, 2019,Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi /Harapan Dengan Hasil Kerja),Meraja Journal Vol 2 ,No 2,Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru,Barru
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran, Jakarta: Detail Rekod.
- Saleh, Sirajudin dan Aslam, Iqbal. 2008. Konsep dan Arti Akuntabilitas. [Dppka.jogjaprovo.go.id/document/artiakuntabilitas.doc](http://Dppka.jogjaprovo.go.id/document/artiakuntabilitas.doc).
- Septian. 2016. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu, Jakarta: PT. Elex.
- Solekhan. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press.

Sumpeno. (2011:223). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, The World Bank.

Turner and Hulme. 1997. Governance, Administrations and Development: Making The State Work, London: Macmillan Press.

Virgie, dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Vol. 12. No. 2).

Waluyo, 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.